



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1370 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA  
TANAH DAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Laporan Pengadaan/Penambahan dan Penetapan Status Penggunaan Aset SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor 23/Lap.Aset/BPKAD/IV/2015 tanggal 9 April 2015, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerima laporan pengadaan/penambahan aset hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013-2014 dari Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berupa tanah dan bangunan;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Tanah dan Bangunan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA TANAH DAN BANGUNAN BARANG MILIK DAERAH.**
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Tanah dan Bangunan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Terhadap risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, 



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 Nomor 1370 TAHUN 2015  
 Tanggal 22 Juli 2015

TANAH DAN BANGUNAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA  
 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama dan Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang/Register	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Flat/Rumah Susun Permanen Rusun Jatinegara Kaum Blok1 & 2	0.05.02.00.0000.000	03.11.02.08.01 / 0153	2	Blok	2013 - 2014	Rp 46.193.063.000,00	-
2	Flat/Rumah Susun Permanen Rusun Tambora Tower A, B & C	0.05.02.00.0000.000	03.11.02.08.01 / 0154	3	Tower	2013 - 2014	Rp 177.955.682.500,00	-
3	Flat/Rumah Susun Permanen Rusun Pulo Gebang Blok 5 & 6	0.05.02.00.0000.000	03.11.02.08.01 / 0155	2	Blok	2013 - 2014	Rp 43.265.235.000,00	-
4	Flat/Rumah Susun Permanen Rusun Cipinang Besar Selatan Blok 4 & 5	0.05.02.00.0000.000	03.11.02.08.01 / 0156	2	Blok	2013 - 2014	Rp 45.026.265.000,00	-
5	Tanah Bangunan Perumahan Lain - Lain Pembebasan Lahan Kel. Penggilingan & Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.11 / 0057	23.798,00	M <sup>2</sup>	2014	Rp 78.533.400.000,00	Sertifikat dalam proses balik nama di BPN

HA  
Y

No.	Nama dan Jenis Barang	Kode Lokasi	Kode Barang/Register	Jumlah	Satuan	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
6	Tanah Bangunan Perumahan Lain - Lain Pembebasan Lahan Jl. Tengki, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.11 / 0058	27.258,00	M <sup>2</sup>	2014	Rp 38.597.328.000,00	Sertifikat dalam proses balik nama di BPN
7	Tanah Bangunan Perumahan Lain - Lain Pembebasan Lahan Kel. Rorotan, Kec. Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.11 / 0059	19.702,00	M <sup>2</sup>	2014	Rp 35.463.600.000,00	Sertifikat dalam proses balik nama di BPN
8	Tanah Bangunan Perumahan Lain - Lain Pembebasan Lahan Blok Nagrak, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.11 / 0060	6.584,00	M <sup>2</sup>	2014	Rp 8.888.400.000,00	Sertifikat dalam proses balik nama di BPN
9	Tanah Bangunan Perumahan Lain - Lain Pembebasan Lahan di Jl. Rorotan IV, Kel. Rorotan, Kec. Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara	0.05.02.00.0000.000	01.01.11.01.11 / 0061	34.886,00	M <sup>2</sup>	2014	Rp 75.004.900.000,00	Sertifikat dalam proses balik nama di BPN

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



*[Handwritten Signature]*

SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002